



TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN KELUARGA BEDA AGAMA MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM

Mukhammad Mustaqim¹, Khoirul Asfiyak², Fathurrahman Alfa³

Universitas Islam Malang

e-mail: 121901012031@unisma.ac.id, 2khoirulasyfiyak@unisma.ac.id,

3abdurrahmanalfa@unisma.ac.id.

Abstrak

This study expects to figure out how the appropriation of legacy to interfaith is still up in the air as per the Common Code (KUH Perdata) and how the circulation of legacy to various not entirely settled by Islamic regulation, which for this situation centers around the Arrangement of Islamic Regulation. The exploration strategy utilized in this examination is juridical exploration. The Common Core (KUH Perdata) connected with the situation with legacy privileges of various religions, it is contained in Article 838 of the Common Code (KUH Perdata), which expresses that the people who don't merit being beneficiaries are the people who are at fault for killing or defaming the successor, have carried out wrongdoing with a sentence of five years in jail, have perpetrated savagery, and furthermore have stolen, messed with, or misrepresented a will. Since, as indicated by Article 832 of the Common Code (KUH Perdata), the individuals who are qualified to become beneficiaries are close family members, both legitimate and outside of a stable family structure, and the spouse or wife who has experienced the longest. So it very well may be reasoned that in the Common Code (Burgerlijk Wetboek), there is no acknowledgment of strict contrasts as an obstruction to acquiring; all in all, it is lawful for individuals of various religions to acquire.

Keywords: *Interfaith Inheritance, Civil Inheritance Law, Islamic Inheritance Law.*

A. Pendahuluan

Pengaturan warisan yang ditentukan dalam pasal 171 butir ketiga pada KHI mengungkapkan, penggantinya ialah perseorangan yang pada saat kematiannya mempunyai hubungan persaudaraan dalam hal ini adalah sedarah atau hubungan suami-istri dengan orang yang berhak menerima warisan yakni ahli waris, beragama Islam dan tidak dirusak oleh peraturan untuk berubah menjadi Ahli Waris.

Pada umumnya, banyak orang di Indonesia tidak melindungi seseorang untuk berubah agamanya. Perubahan ini mungkin dapat menciptakan masalah baru, ini akan mempengaruhi status warisan Ahli Waris dari pewaris. Sampai saat ini, Ahli Waris yang beda agama dengan Pewaris menyebabkan masalah di mana Ahli Waris

meninggalkan agama pewaris, khususnya Islam tidak berhak menerima warisan dari pewaris.

Sama sekali tidak seperti peraturan umum yang berlaku di Indonesia, tidak ada batasan pada berbagai agama dengan pewaris untuk menjadi menjadi Ahli Waris, selama Ahli Waris terhubung secara darah dengan Ahli Waris, dalam pasal 832 KUH.Perdata bahwa yang berhak menerima warisan dari pewaris adalah keluarga yang memiliki kaitan sedarah baik yang sah maupun di luar perkawinan dan pasangan atau istri yang hidup lebih lama.

Peraturan warisan yang ditentukan dalam KUH Perdata berlaku untuk daerah Eropa dan orang-orang yang disamakan dengan orang Eropa tersebut. Hal ini tergantung pada staatsblad No. 12 tahun 1917 tentang akomodasi terhadap peraturan Eropa. Dengan demikian, orang Indonesia juga dapat menggunakan peraturan warisan yang terkandung pada landasan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Dalam peraturan pasal 528 KUH Perdata berkenaan dengan warisan tidak seluruhnya diatur secara baku oleh hak istimewa properti sedangkan pengaturan pasal 854 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa warisan kebebasan sebagai salah satu metode untuk mendapatkan hak istimewa kebendaan. Dengan demikian pengaturan ini dapat dimasukkan ke dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Situasi peraturan warisan dalam buku kedua hukum KUH Perdata menimbulkan pro dan kontra, Karena warisan tidak hanya mencakup peraturan kebendaan, tetapi juga mencakup sudut hukum lainnya seperti peraturan pribadi dan keluarga.

Sesuai pasal 830 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, warisan terjadi hanya dengan kematian. Untuk situasi ini, kadang-kadang penting untuk meletakkan potret kematian dengan hati-hati. Ketika kematian yang dapat digunakan sebagai patokan adalah akhir detak jantung atau artikulasi tradisional disebut pernapasan terakhir, baik suspensi detak jantung dan kesalahan alat pernapasan.

Meskipun demikian, sekali lagi, permintaan kondisi dan kondisi sesekali membutuhkan kebalikannya, antara hukum dan kasus-kasus formatif sehubungan dengan peningkatan warisan yang ditinggalkan oleh mayit (Pewaris) dibantu melalui Pengadilan negeri untuk orang yang berhak mendapatkan warisan yang bergantung pada hukum warisan Undang-Undang Hukum Perdata dan Pengadilan Agama untuk orang-orang yang bergantung pada hukum warisan Islam. Namun, masalahnya adalah bahwa Ahli Waris Islam bergantung pada peraturan warisan Islam sementara Ahli Waris Islam tersebut ada yang beda agama (non-Muslim),

karena sesuai dengan peraturan Islam, Ahli Warisnon-Muslim tidak memperoleh warisan mayit (Pewaris).

Sementara pengadilan memiliki spesialis tersendiri, termasuk kekuasaan Pengadilan Agama mengingat Peraturan Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Ketat. Dalam hal apapun, bagi umat Islam mengingat Peraturan No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan yang mengani urusan agama disebutkan bahwa bagi orang Islam lembaga penyelesaian perkara waras adalah Pengadilan agama. Namundimikian, beberapa perkara dalam sengketa waris umat Islam diterami, diperiksa serta dipitaskan oleh Pengadilan negeri. Inilah yang kemudian meyebabkan terjadinya berbedanya keputusan antara Pengadilan Agama serta Pengadilan Negeri perihal perkara Waris, dalam hal ini adalah perkara waris beda agama, karena waris termasuk perkara perdata yang termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Negeri itu tercantum dalam Pasal 50 No.2 Tahun 1986, bahwasanya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perkara perdata.

Pembagian warisan di Indonesia terdapat masalah yuridis sehubungan dengan pembagian warisan berbeda agama, dimana dalam KHI tentang warisan dalam pasal 171 yang merupakan penghalng bagi seorang nonmuslim untuk mendapatkan hak istimewa yakni mendapatkan warisan (di kalangan umat Islam dan non-muslim). Terlebih lagi, dalam Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 838 hingga 840 di mana perbedaan agama bukanlah halangan bagi seseorang untuk mendapatkan warisan. Tidak berkesinambungan antara hukum waris Islam, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits (Asfiyak, 2022) dan hukum waris perdata, yang menimbulkan problem yuridis bagi pembagian waris yang ada di Indonesia yang melakukan pembagian warisan, karena berbeda agama antara pewaris dan ahli waris.

Berdasarkan ulasan tersebut penulis meneliti tentang pembagian waris beda agama sehingga judul yang diambil adalah "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Beda Agama Menurut Persepektif Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam".

B. Metode

Penelitian ini memanfaatkan semacam penelitian kepustakaan, yaitu pemeriksaan yang menyoroti pengumpulan informasi dan data dengan bantuan semua bahan yang dapat berada di dalam ruang perpustakaan atau di luar

perpustakaan, misalnya buku, majalah, komposisi, catatan media campuran, laporan, dan lain sebagainya (Kaertini kartono,1990).

Pemeriksaan ini menggunakan metodologi yang berdasarkan Undang-undang dan metodologi teoritis. Pendekatan resolusi dilengkapi dengan memeriksa semua peraturan dan pedoman yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Intuitif terapan adalah salah satu model pembelajaran yang bergantung pada pengembangan informasi atau pemahaman ide yang berfokus pada kolaborasi dinamis.

Karena eksplorasi ini adalah penelitian perpustakaan, semua Analisis pemeriksaan berpusat di sekitar penyelidikan informasi dan buku-buku yang terkait dengan masalah ini. Dalam ulasan ini, penulis menggunakan dua mata air materi, khususnya sumber informasi penting dan sumber informasi tambahan dengan prosedur pemeriksaan informasi menggunakan teknik penjelasan dan strategi relatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Peraturan warisan adalah peraturan yang mengatur perpindahan harta pewaris kepada Ahli waris, baik sebagai benda yang dapat disurvei dengan kas dan piutang kewajiban kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk memperolehnya baik sesuai peraturan dan wasiat. Subjek dalam buku Pokok-poko Hukum Perdata berpendapat tentang apa yang dapat diperoleh oleh Ahli Waris Ahli Warisutama Artinya, dalam hukum warisan, sebuah aturan berlaku, bahwa kebebasan dan komitmen utama di bidang regulasi properti dapat diperoleh. Dalam peraturan warisan juga berlaku standar, bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka segera semua hak dan kewajiban beralih ke Ahli Waris.

1. Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Perdata

Seseorang dapat berubah menjadi ahli waris dalam hal orang tersebut mempunyai hubungan darah, dan hal itu dimaksudkan agar dengan peraturan yang bersangkutan sah sebagai ahli waris utama atau dilimpahkan karena wasiat oleh ahli waris. Surat wasiat biasanya dibuat saat penerima masih hidup dan akan dibacakan saat penerima mati. Namun dalam penyebaran warisan melalui wasiat dengan petunjuk seseorang, warisan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan utama.

Penerima manfaat yang memperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dipisahkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Kelompok 1, adalah pasangan atau istri dan anak-anak dengan garis lurus ke bawah.

- b. kelompok 2. adalah wali dan kerabat dari ahli waris. Untuk keadaan ini penyebarannya berimbang antara wali dan kerabat ahli waris.
- c. Kelompok 3, adalah kakeknya. nenek dari pihak ayah. lebih jauh lagi, sebagian besar dari tawaran untuk kakek. nenek ibu.
- d. kelompok 4, adalah kerabat dengan garis samping sampai derajat ke-6

Mengingat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, itu memisahkan antara Ahli Warislaki laki dan Ahli Waris perempuan. Hanya saja ada pengaturan bahwa jika, Ahli Warisutama golongan I masih hidup, penyebaran warisan untuk golongan berikutnya akan ditutup. Ini unik jika Pewaris utama dimuat dalam surat wasiat. Dalam hal ahli waris utama yang disebutkan dalam surat wasiat masih hidup, ahli waris yang sah menurut standar hubungan memberikan sebagian dari ahli waris utama yang memiliki ahli waris *stamentary*.

Penolakan hak untuk memperoleh dengan alasan bahwa dia telah ditolak karena dia bersalah karena membunuh atau mencoba membunuh ahli waris utama, dengan tujuan agar penerus menjadi orang yang selamat dari percobaan pembunuhan terhadap pelaku atau percobaan pembunuhan . pembunuhan pidana menunjukkan. Pengaturan pasal 838 KUH Perdata yang mengatur tentang penghapusan orang yang berhak mendapatkan warisan karena melanggar hukum yang melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan berencana, akan merujuk pada peraturan pasalm 338 KUHAP yang berbunyi "*Barang siapa sengaja merampas nyawe orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun* " (Moeljatno, 2001).

Aturan Pasal 338 KUHP adalah salah satu rencana yang dapat menahan penerima untuk mendapatkan warisan karena telah membunuh penerima, misalnya pemuda berkarakter membunuh bangsanya sendiri dan reaksi pengganti dengan hukuman lima belas tahun. di penjara. Menurut S R Sianturi (1983: 123) dalam pasal 338 KUHP adalah kejahatan yang menghimpun matinya jiwa seseorang, dengan penjelasan bahwa pasal 340 disebut pembunuhan dengan menetapkan sebagai penafsiran "moord" pasal 338 adalah pokoknya menjadi tolok ukur segala kekeliruan diatur dalam pasal 339 sampai dengan pasal 349. Hal ini diatur sedemikian rupa sehingga dalam pasal-pasal yang terkait untuk setiap keadaan jelas bagi orang lain dibunuh, tetapi ada berbagai hal atau keadaan yang dianggap memberatkan atau meringankan.

Pasal 338 KUHP berkaitan erat dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi "*Barng siapa dan dengan rencane lebih duhulu merampas nyawa orang lain*

diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" (Moeljatno, 2005:123). Baik dalam peraturan pasal 338 KUHP maupun pasal 340 dalam kitab undang-undang hukum pidana tersebut menjadi ketentuan inti pada pasal 838 KUH Perdata sehubungan dengan ahli waris yang melakukan tindak pidana pembunuhan serta rencana pembunuhan yang menjadi sebab hilangnya hak waris dari ahli waris.

Selain itu, hukum terhadap penjahat adalah disiplin pidana atau pencabutan untuk mendapatkan warisan karena kesalahan yang dilakukan untuk membunuh penerus utama atau menyelesaikan percobaan pembunuhan. Penulis berpendapat bahwa masalah penyebaran warisan dalam banyak hal menjadi penyebab masalah baik di antara penerima manfaat dan penerima manfaat lainnya, serta di antara penerima manfaat utama yang mengawasi pihak luar.

Percakapan yang menyertainya berkaitan dengan akibat atau akibat yang sah dari pengaturan dalam Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Umum, secara tegas mengenai tidak adanya kesempatan pewarisan bagi ahli waris utama yang telah diurus oleh Pengadilan Negeri karena mencemarkan nama baik penerus utama. , bahwa ahli waris telah melakukan demonstrasi yang melanggar hukum yang pantas untuk ditahan selama minimal 5 tahun. Fitnah pada umumnya adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang bersifat meremehkan yang ingin merugikan tempat seseorang atau lebih. Demikian pula, konsekuensi yang sah bagi Penerus untuk mencegah baik dengan kesalahan atau mencegah Penerima Manfaat membuat wasiat. Hal ini terkait dengan wasiat sejati yang, menurut Charlie Rudyat, memang bermaksud bahwa "wasiat adalah suatu harapan baik secara lisan maupun tertulis tentang wasiat seseorang sehubungan dengan sumber dayanya setelah pencipta meninggal" (Subekti dan Tjitrosyidibio , 2002: 232).

Sehubungan dengan wasiat, sering disinggung sebagai hibah atau konfirmasi wasiat, di mana pelaksanaan wasiat ini baru dilakukan setelah pewaris yang meninggal telah benar-benar mati. Sesuai dengan Pasal 875 KUH Perdata dinyatakan bahwa "*Yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya tidak dapat dicabut kembali.*"

Mengenai serta penghargaan yang disebut wasiat, menurut Charlie Rudyat, masuk akal bahwa "Sebuah wasiat adalah penegasan luar biasa di mana

penerima utama memberikan beberapa objek dari jenis tertentu kepada seseorang atau lebih. Hibah siap atau diartikulasikan sebagai a akan atau sebagai konfirmasi terakhir sebelum penyedia menendang ember.

Penerus utama atau salah satu orang yang menahan penerima manfaat utama secara efektif mencegah dan menghalangi penerus utama untuk membuat wasiat, maka Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Umum menentukan bahwa hal ini dapat mencegah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan yang dirujuk dari memperoleh warisan yang ditinggalkan oleh penerus utama. Bukti pewaris utama yang dengan sengaja mencegah penerus utama dengan tujuan agar dapat mencapai kedudukan dan status penerus utama sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan.

Sesuai dengan Pasal 839 Kitab Undang-undang Hukum Umum Indonesia, pewaris utama yang tidak memenuhi syarat harus mengembalikan semua keuntungan dan biaya yang diperolehnya sejak warisan dibuka. Konsekuensi dari ketidakcukupan ini adalah bahwa hal itu sangat jauh terjadi pada individu yang kemudian setelah individu yang tidak cocok memenuhi semua persyaratan untuk warisan. Kami mengakui bahwa warisan ini terjadi sama seperti penolakan warisan dari penerima utama. Dengan demikian keturunan seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh, dapat memperoleh kesempatannya setelah orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerus utama tidak menjadi penerima utama, sehingga dia tidak akan berubah menjadi penerima manfaat. karena kekurangan penjaganya.

Untuk menjaga orang-orang yang tidak pantas ini mengambil keuntungan dari anak-anaknya, Pasal 840 KUHP juga menentukan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan hasil dari produk yang merupakan kehormatan anak-anaknya. Bagaimanapun, orang-orang yang tidak pantas tidak dilarang mengikuti warisan (Prawirohamidjojo, 2000:10).

Mengingat apa yang telah disimpan untuk penjelasan di atas, perbedaan agama antara penerima manfaat dan penerima manfaat utama tidak menjadi kendala bagi penerus utama untuk mendapatkan keistimewaannya sebagai penerima manfaat utama. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Umum Indonesia, orang yang berhak menjadi ahli waris adalah kerabat dekat, baik yang sah maupun yang lahir bathin, serta jodoh atau pasangan yang paling lama mengalaminya. Maka sangat mendasar bahwa dalam Peraturan Bersama tidak ada yang menganggap perbedaan yang ketat sebagai penghalang untuk mendapatkan atau menyebarkan warisan, pada

akhirnya orang-orang dari berbagai agama dapat menjadi penerima manfaat atau penerima manfaat utama.

2. *Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam*

Fara'idh adalah ilmu yang menitikberatkan pada penyampaian warisan dan kerangka perhitungan yang dihubungkan dengan penyebaran warisan, serta data tentang wajib iuran dan warisan bagi penerimanya. Lebih tegasnya lagi, sebagaimana dalam Persyarikatan Islam tentang Pedoman Peninggalan Bagian I Pengaturan Umum Pasal 171 huruf (a) "dinyatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pertukaran keistimewaan milik perseorangan dengan pertukaran kebebasan pemilikan atas kekayaan yang diperoleh dari penerima manfaat, mencari tahu siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi penerima manfaat utama spesialis dan jumlah penawaran setiap penerima manfaat utama".

Islam dengan tegas menetapkan pembagian kehormatan warisan bagi setiap penggantian pokok, mulai dari Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad, dengan tujuan agar tempat-tempat pertolongan dan tetap mengudara bagi setiap penggantian pokok yang memenuhi syarat-syarat warisan, menjadi eksplisit:

Dalam tinjauan faraid, ada tiga keadaan warisan, yaitu al-muwarits, al-warist dan al-maurust.

- a. Ahli waris utama (al-muwarist), sesuai pasal 171 huruf (b) KHI menjelaskan ahli waris adalah orang yang meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan pilihan pengadilan dalam pandangan Islam, ahli waris yang utama ditinggalkan dan warisan.
- b. penerima manfaat utama. Pasal 171 huruf (c) KHI menggambarkan ahli waris sebagai orang mati yang memiliki hubungan darah atau hubungan suami istri dengan ahli waris yang beragama Islam dan tidak dicegah oleh peraturan untuk berubah menjadi ahli waris utama. penggantian.
- c. Rezeki atau al-mauruts. Pasal 171 (e) KHI menjelaskan bahwa sumber daya yang diperoleh sebagai sumber daya fundamental meskipun merupakan bagian dari sumber daya bersama setelah digunakan untuk keperluan penerus utama selama sakit atau meninggal, biaya untuk pengurusan jenazah (tajhiz). komitmen porsi dan hadiah untuk kerabat.

Menurut Prof. Mr. A. Pitlo, Pedoman Peninggalan adalah kumpulan aturan yang mengatur hukum tentang limpahan karena kematian seseorang, secara eksplisit tentang pertukaran kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan konsekuensi dari pertukaran ini kepada orang-orang yang

mengamankannya, baik dalam hubungan mereka dengan mereka, dan dalam hubungan mereka di antara mereka dan yang tidak tersentuh.

Para ahli waris sebagaimana disinggung dalam Pasal 171 huruf c Sidang Hukum Islam “Para ahli waris adalah orang-orang yang pada saat kematiannya masih ada hubungan darah atau hubungan suami isteri dengan ahli waris, beragama Islam dan tidak dihalangi oleh syariat untuk menjadi ahli waris”.

Pentingnya menjadi Muslim untuk situasi ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 172 KHI yang menyatakan bahwa: “Pewaris utama dipandang beragama Islam dilihat dari Kartu Karakter atau penerimaan atau amalan atau pernyataannya, sedangkan untuk bayi atau anak remaja, agama sebagai per ayah atau iklim mereka”.

Seperti yang ditunjukkan oleh penulis, jika dilihat dari penerima manfaat menurut Pasal 832 KUHP dan Pasal 171 huruf c KHI, terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kesamaan adalah bagian dari hubungan darah dan hubungan suami istri, sedangkan yang penting adalah bagian yang tegas. Ketegasan bagian yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf c KHI adalah bahwa orang yang memenuhi kebutuhan untuk menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (yang beragama sama sebagai ahli waris). penggantian). Sehingga jika pewaris dan pewaris utama bukan dari agama yang sama, maka mereka tidak akan saling mewarisi atau bukan pewaris dari pewaris yang beragama Islam.

Dalam agregasi aturan Islam sebagai aturan yang pasti, juklak Indonesia pada 171 poin (c) KHI menggambarkan ahli waris sebagai seseorang yang pada saat kematiannya memiliki hubungan darah atau hubungan intim dengan penerus utama yang beragama Islam dan tidak terganggu oleh hukum. realitas. bahwa hukum berubah menjadi penerima manfaat. Dalam klarifikasi ini jelas penerima manfaat utama harus memiliki hubungan darah atau hubungan suami istri dengan penerima manfaat yang beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa non-Muslim adalah salah satu penghalang warisan.

Penjelasan ini dapat dipahami jika pewaris utama dan pewaris memiliki agama yang berbeda ketika pewaris utama meninggal. Karena pada saat itulah peluang warisan berlaku, jadi misalnya seorang muslim meninggal, ada anak non muslim yang mendapatkannya, maka sekitar tujuh hari setelah dia masuk Islam, warisan tersebut tidak besar. terisolasi, anak muda tidak mendapatkan warisan dari penerus utama. Selain itu, tidak pada jam penyerahan warisan digunakan, bila diragukan.

Pembenaran di balik apa yang dia lakukan adalah bahwa sebelum sumber daya dipartisi, aset tersebut belum berubah menjadi keistimewaan penerima manfaat yang pada saat meninggalnya penerima manfaat utama telah memeluk Islam. Namun penilaian ini tampaknya sulit untuk diikuti, karena kemungkinan besar kecenderungan seseorang untuk menguasai warisan akan dengan sendirinya menguasai agama yang dianutnya, dan menyalahgunakan Islam sebagai karya untuk mendapatkan warisan. Meskipun pada saat Wafatnya Wafat ia masih non-Muslim, sebelum aset diisolasi ia dapat menyiarkan dirinya seorang Muslim untuk memperoleh.

Sebagian besar ulama mengemukakan penjelasannya, dengan dugaan bahwa penyelesaian keputusan pengadaan adalah pada saat penyerahan pusaka akan terjadi perbedaan penilaian terhadap awal atau akhir penyerahan pusaka.

Pemahaman yang dapat ditarik dari demonstrasi pengisolasian warisan Abu Thalib adalah bahwa persebaran sumber daya yang diperoleh di antara berbagai agama yang sama-sama non-Muslim bukanlah halangan untuk berbagi sumber daya. Pada umumnya, ada satu agama selain Islam, terutama agama yang menyimpang.

Sehubungan dengan meninggalkan Islam, para Ulama memandang mereka memiliki status yang sah. Sebab, orang yang murtad dianggap melanggar tali syariat dan melakukan pelanggaran berat. akibatnya, meskipun Al-Qur'an menunjukkan bahwa mereka diurutkan sebagai non-Muslim. Para peneliti menemukan bahwa warisan seorang pemberontak tidak diklaim oleh siapa pun, termasuk penerima manfaat utamanya yang merupakan dua pembelot atau murtad. Bagian tubuhnya yang tersisa dikenang di baitul mal sebagai fai' atau reruntuhan, dan digunakan untuk membantu orang.

Imam Hanafi menempatkan titik temu, jika seorang murtad memperoleh harta kekayaan ketika dia benar-benar memeluk Islam, maka pada umumnya akan diperoleh oleh kaum muslimin penerimanya, selebihnya ditempatkan di baitul mal. Jelas, ini bisa terjadi dengan asumsi kita umumnya akan mengisolasi sumber daya mana yang diperoleh ketika mereka masih Muslim dan mana yang diperoleh ketika mereka murtad. Jika tidak dapat dipisahkan, maka kekayaannya harus ditempatkan seluruhnya di baitul mal.

Imam Malik bersama para ahli hukum yang sependapat, dengan beliau memegang teguh hadits-hadits yang dijelaskan oleh orang-orang mukmin dari Amr canister Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Sedangkan para peneliti Syafi'iyah dan Hanafiyah tetap berpegang pada ungkapan Nabi saw:

عَنْ أَسَا مَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"

Ditinjau dari isi hadits khithab mafhum, bahwa umat Islam dapat memperoleh individu Muslim, dan kafir dapat memperoleh individu kafir. Meskipun demikian, orang kafir tidak bisa sampai ke Muslim dan Muslim tidak bisa sampai ke kafir.

D. Simpulan

Dalam KUH Perdata tentang keistimewaan mewaris dari berbagai agama, diatur dalam pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum perdata, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris adalah orang yang bersalah secara sah atas pembunuhan, mencemarkan nama baik Penerus, telah melakukan kesalahan dengan hukuman penjara lima tahun, kebiadaban yang berat, dan selain telah mengambil, mengubah, atau mendistorsi surat wasiat. Karena menurut pasal 838 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara sedarah, baik yang sah maupun di luar nikah serta pendamping atau pasangan yang paling lama mengalaminya, sehingga secara umum akan diselesaikan dalam peraturan umum. bahwa tidak ada syarat yang tegas sebagai suatu halangan untuk memperoleh warisan, mengingat orang-orang yang berbeda agama diperbolehkan menjadi penerus ahli waris utama yang akan memperoleh dari ahli waris utama.

Meskipun dalam KHI kontras yang ketat adalah salah satu alasan penerima manfaat tidak mencadangkan hak istimewa untuk sumber daya penerima manfaat utama. Apa yang disebut KHI dengan berbagai agama di antara ahli waris dan ahli waris jelas tertuang dalam Pasal 171 huruf (c) KHI yang berbunyi, ahli waris adalah orang-orang yang pada saat kematiannya masih ada hubungan darah atau hubungan suami isteri dengan pewaris utama yang utama, beragama Islam. , dan tidak dirusak oleh peraturan untuk berubah menjadi penerima. . Serta berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang menandakan "Muslim tidak memiliki kebebasan atas non-mukmin, dan kafir tidak memiliki keistimewaan warisan atas Muslim." (HR: Bukhari dan Muslim).

Daftar Rujukan

Asfiyak, K., & Madyan, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus Di Pasar Besar Malang). Jurnal Hikmatina, 4(3), 1-11.

Asyhadie H. Zaeni, *Hukum Keperdataan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Ghofur Ansori Abdul, 2017, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada Universty.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Muhibbin moh dan Wahid Abdul. 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2002.
- Tutik Titik Triwulan, *Hubungan perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011